BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan peneliti dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai pelaksana, dalam penyediaan aksesibilitas ditrotoar jalan dengan lajur pemadu dan lajur peringatan bagi penyandang disabilitas tunanetra yaitu sebagai berikut

1. Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Beserta aparatur terkait yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam hal keterbukaan menjalin komunikasi dengan para penyandang disabilitas sudah terlihat baik terbuka dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan ide-idenya dalam program aksesibilitas, sedangkan dalam mensosialisasikannya menurut peneliti masih kurang terbuka dalam memperkenalkan program Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan kepada masyarakat Bandung dalam hal apa kegunaan serta fungsi aksesibilitas lajur pemandu tersebut.
2. Akuntabilitas pelayanan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Bina Marga dan Perairan Kota Bandung sebagai pelaksana juga terlihat sudah terlihat optimal dan bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan dan pemeliharaannya akan lebih baik di tingkatkan lagi dan dioptimalkan semaksimal mungkin agar terwujudnya

aksesibilitas trotoar dengan lajur pemandu dan lajur pringatan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabiltas tunanetra,

3. Kondisional penyediaan aksesibilitas di Kota Bandung masih mengalami kesenjangan karna minimnya lahan padahal Dinas Bina Marga dan Pengairan selaku pelaksana sudah mengkondisikan dan mengoptimalkan ruang yang ada untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Serta kurang efisien dan efektif dalam penempatan penyediaannya penyediaan aksesibilitas lajur pemandu dan lajur peringatan ini.
4. Partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung serta pelaksana Dinas Bina Marga dan Pengairan masih sangat minim, keterlibatan masyarakat dalam menyediakan aksesibilitas masih sangat kurang, karena kurang pedulinya masyarakat Kota Bandung terhadap para penyandang disabilitas dan kurang sosialisasi terhadap pengetahuan fungsi dan kegunaannya.
5. Kesamaan hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung serta jajaran aparatur Dinas pelaksana dalam penyelengaraan pelayanan penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas Kota Bandung menurut peneliti berjalan lumayan baik, tidak ada tindakan diskriminatif oleh aparatur kepada penyandang disabilitas diperlakukan dengan cukup adil dalam menyediakan akses diruang publik.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan penyediaan akseibilitas bagi para penyandang disabilitas di Kota Bandung. sudah dapat berjalan sesuai

dengan keinginan karena para penyandang disabilitas dapat merasakan penyediaan aksesibilitas bagi mereka di ruang publik di Kota Bandung. dan aparatur pelaksna Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyediaan aksesibilitas di ruang publik yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung No.26 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan kesetaraan penyandang cacat dalam pasal 29 dan 30 kesamaan dan kesempatan serta penyediaan aksesibilitas di ruang publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai pembuat Peraturan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai pelaksana peraturan harus lebih mensosialisasikan lagi program – program tentang aksesibel kepada masyarakat pada umummnya agar fasilitas publik yang tersedia aksesibilitasnya tidak disalah gunakan fungsinya,
2. Penyediaan aksesibiltas harus mampu dipertanggung jawabkan, dalam pembuatannya serta perawatan aksesibel tersebut dan juga harus bersikap tegas terhadap masyarakat yang menyalah gunakan aksesibilitas karna itu termasuk sarana dan prasarana umum yang harus dijaga dan dirawat.

3. Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai pembuat dan pelaksana aturan harus lebih efektif dan efisien lagi dalam menyediakan aksesibilitas jangan sampai penyandang disabilitasnya dimana tapi aksesibilitasnya yang lebih menunjang dimana ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Dinas Pelaksana yang terkait jadi harus sama rata jangan sebagai pencitraan saja.
4. Selain penyandang disabilitas ikut serta dalam pertisipatif program – program Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyampaian aspirasinya terhadap aksesibilitas, Pemerintah pun harus mengikut sertakan masyarakat normal pada umumnya agar program penyediaan aksesibilitas mendapat dukungan dari semua kalangan agar tidak disalah gunakan fungsinya.
5. Pemerintah Daerah Kota Bandung serta Aparatur terkait harus lebih mampu memahami dan mengerti kebutuhan. para penyandang disabilitas dalam menyediakan aksesnya dan tidak diskriminatif yang tetap dipertahankan dan mampu mendengarkan kritikan, saran serta keluhan mereka para penyandng disabilitas khususnya para penyandang disabilitas tunanetra.
6. Antara hak dan kewajiban yang sudah berjalan baik, Pemerintah Daerah Kota Bandung serta aparatur pelaksana harus lebih meningkatkan dan lebih sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan penyediaan aksesibilitas. Dan lebih ditingkatkan lagi agar akses publik di Kota Bandung menjadi lebih sangat baik.